

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 21 TAHUN 2019 SERI E.

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 19/2019 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti bahwa calon PNS yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal tertentu dan sebagai dasar pembayaran gaji pertama kali bagi calon PNS;
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;
7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji;
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri;

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 3

- (1) PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon diberikan gaji ketiga belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Calon PNS yang telah menerima Surat Keputusan Calon PNS dan telah secara nyata melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) ditetapkan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar

penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
- PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - pejabat negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan;
 - pimpinan dan anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan; dan
 - penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- tunjangan jabatan struktural;
 - tunjangan jabatan fungsional; dan
 - tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan seperti tunjangan tenaga kependidikan.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS dan calon PNS berdasarkan beban kerja, penilaian sasaran kerja dan penilaian prestasi kerja, dengan kriteria penilaian yang ditetapkan sebagai berikut :
- pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dan calon PNS sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan;
 - nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun sebelumnya bagi PNS dan nilai SKP pertama kali bagi calon PNS ditetapkan sebesar 76 atau 45,60%;
 - aktivitas kerja;
 - serapan anggaran belanja langsung SKPD;
 - penyampaian rekonsiliasi barang milik daerah dan akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
 - tindak lanjut arahan bupati dan/atau kepala satuan kerja perangkat daerah; dan
 - presensi.
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan

penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (8) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:
 - a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - b. tunjangan profesi bagi guru dan pengawas sekolah, tambahan penghasilan bagi guru dan pengawas sekolah dan tunjangan khusus bagi guru yang berseumber dari pemerintah;
 - c. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; dan
 - d. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja dan/atau tambahan penghasilan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gaji ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu jenis penghasilan, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda, maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas penerima pensiun janda/duda.

Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS dan Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari PNS dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.

- (3) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada satuan kerja perangkat daerah tempat PNS dan Pejabat Negara bekerja.

Pasal 7

Pajak penghasilan atas gaji ketiga belas bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD ditanggung Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Terhadap gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 9

- (1) PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
- PNS yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - PNS yang diberhentikan sementara;
 - PNS penerima uang tunggu; dan
 - calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah calon PNS yang telah menerima Surat Keputusan Calon PNS dan telah secara nyata melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) ditetapkan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
- PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga,

- tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. pejabat negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan; dan
 - c. pimpinan dan anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan; dan
 - d. penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan beban kerja, penilaian sasaran kerja dan penilaian prestasi kerja, dengan kriteria penilaian yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dan calon PNS sesuai dengan nama jabatan, peringkat jabatan dan nilai jabatan;
 - b. nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun sebelumnya bagi PNS dan nilai SKP pertama kali bagi calon PNS ditetapkan sebesar 76 atau 45,60%;
 - c. aktivitas kerja;
 - d. serapan anggaran belanja langsung SKPD;
 - e. penyampaian rekonsiliasi barang milik daerah dan akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
 - f. tindak lanjut arahan bupati dan/atau kepala satuan kerja perangkat daerah; dan
 - g. presensi.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan seperti tunjangan tenaga kependidikan.
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (8) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:
- a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - b. tunjangan profesi bagi guru dan pengawas sekolah, tambahan penghasilan bagi guru dan pengawas sekolah dan tunjangan khusus bagi guru yang bersumber dari pemerintah;
 - c. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; dan
 - d. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja dan/atau tambahan penghasilan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda, maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda.

Pasal 12

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS dan Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari PNS dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (3) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada satuan kerja perangkat daerah tempat PNS dan Pejabat Negara bekerja.

Pasal 13

- (1) PNS dan Pejabat Negara yang pensiun dan/atau berakhir masa jabatannya 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya diberikan tunjangan hari raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

Pasal 14

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB V

PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 15

- (1) Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan pada bulan Juni.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibayarkan pada bulan Juli.
- (3) Dalam hal pemberian gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya dalam tahun berkenaan.
- (4) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (5) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 16

Pembayaran gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada DPA satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

Pasal 17

- (1) Pejabat penandatangan mengajukan SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan dan selisih gaji atau tunjangan ketiga belas kepada BKAD.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM Gaji ketiga belas untuk pembayaran gaji, susulan gaji dan selisih kekurangan gaji ketiga belas; dan

- b. SPM Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ketiga belas untuk pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, susulan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan selisih kekurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ketiga belas.
- (3) Permintaan pembayaran gaji ketiga belas menggunakan aplikasi SIM Gaji dan e-kinerja, pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi SIM Gaji dan e-kinerja.
- (4) SPM gaji dan tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih gaji atau tunjangan ketiga belas masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji dan tunjangan bulanan.

Pasal 18

- (1) Pejabat penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada BKAD.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - b. SPM THR Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja untuk pembayaran THR Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, susulan THR Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, dan selisih kekurangan THR Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (3) Permintaan pembayaran tunjangan hari raya menggunakan aplikasi SIM Gaji dan e-kinerja, pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi SIM Gaji dan e-kinerja.
- (4) SPM tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (5) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 19

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah, agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 20

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 21

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2019

**Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,**

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 21 , SERI E